

## **PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN METODE PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG (UNDER COVER BUY)**

Chyndida Rezlila Mulyarsi & Mustikasari Sarwoningtyas  
Jl Kenanga 1 No. 7 Perum Wijaya Kusuma, Kutoharjo Pati 59118 HP.085641313700  
Email :cindy.rezlila@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Narkotika merupakan ancaman terbesar tidak hanya bagi Indonesia tapi juga Dunia. Disini diperlukan prinsip kehati-hatian penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika, dalam Pasal; 75 dan 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penyidik dalam perkara narkotika diberikan kewenangan khusus untuk melakukan metode penyidikan pembelian terselubung(under cover buy). Pelaksanaan teknik penyelidikan ini dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan, karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menggunakan metode ini dianggap tidak sah. Lain halnya dengan proses penyidikan tindak pidana umum, mengenai tindak pidana narkotika penyidik diberikan kewenangan yang lebih luas guna pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan buku petunjuk lapangan penyidikan yang direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tidak mengatur secara jelas maksud dari pembelian terselubung, sehingga dalam prakteknya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

**Kata Kunci :**Narkotika, Penyidikan, Pembelian Terselubung (Under Cover Buy)

### **ABSTRACT**

Narcotics is the biggest threat not only to Indonesia but also to the world. Here the principle of prudential investigators is needed to resolve narcotics crime cases, in Article; 75 and 79 of Law Number 35 Year 2009 investigators in narcotics cases are given special authority to carry out undercover buy investigation methods. Implementation of this investigation technique in practice must obtain a warrant / task from the leadership, because without this warrant the investigation using this method is considered invalid. Another case with the process of investigating general criminal offenses, regarding narcotics crime investigators are given broader authority for the prevention and eradication of narcotics distribution. The problem that arose later was in Law Number 35 Year 2009 and the field investigation manual revised by Decree No. Skep / 1250 / XI / 2000 and Law Number 2 of 2002 concerning the Police does not clearly regulate the purpose of covert purchases, so that in practice it results in different interpretations.

**Keywords:**Narcotics, Investigation, Under Cover Buy

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer, Indonesia pada tahun tersebut masih dijadikan sebagai negara transit oleh jaringan pengedar narkoba. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia. (Mulyono dkk, 1998:5).Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, “Dengan kejadian ini, pada produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba” (OC Kaligis & Associates, 2007: vii).

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sehingga diperlukan adanya antisipasi dari para aparat penegak “aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa” (Andi Hamzah dan RM Surachman, 1994:6). Hal tersebut didasarkan pada efek yang terkandung dalam narkoba yang dapat merusak kecerdasan bangsa “Pemakaian Narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif, antara lain; malas belajar atau tidak dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba” (Romli Atmasasmita, 1997 : 5).

Para aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah narkoba dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti yang dikemukakan oleh Andri G Wibisana “The precautionary principle can be seen as guidance for decision makers when facing scientific uncertainty regarding threats to human health or the environment”(Andri G Wibisana, 2011: 169). Terjemahan bebas penulis : Prinsip kehati-hatiandapat dilihat sebagai pedoman untuk mengambil keputusan ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah tentang ancaman terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, dalam hal Tindak Pidana Narkoba di Indonesia maka yang harus menerapkan prinsip ini adalah aparat penegak hukum.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik polisi.Penyidik kepolisian diharapkan mampu membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, untuk itu penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.Penyelidikan dalam tindak pidana umum biasanya dimulai dengan tahap pelaporan.Pelaporan ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban, berbeda dengan tindak pidana Narkoba dan Psikotropika. Korban Narkoba dan Psikotropika tidak akan langsung melakukan pelaporan, dikarenakan korbanjuga merupakan pelaku tindak pidana Narkoba dan Psikotropika.Hal tersebut menjadi dasar bahwa penyidik Polri tidak hanya bisa mengandalkan pelaporan dari warga masyarakat

saja, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Narkotikamengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu; 1) Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan 2) Teknik penyidikan pembelian terselubung. Sehubungan dengan beberapa masalah diatas, tulisan ini ingin membahas mengenai bagaimana legalitas penyidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (under cover buy).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari ratio decidendi. “Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2011:119). Teknik analisis yang digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (de Pinto dikutip dari Andi Hamzah, 2010:118). Menurut M. Yahya Harahap (2010 : 109-100) “pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana”.

Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan

adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Ketentuan mengenai siapa orang yang berhak menjadi penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. "Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia" (Andi Hamzah, 2010:78).

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. "Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (polite beleid: police discretion) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik" (Andi Hamzah, 2010 :79).

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, kewenangan tersebut meliputi:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) mengadakan penghentian penyidikan;

sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP."

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat

(1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya; mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh seorang penyidik, namun mengenai ketentuan persyaratan lebih lanjut KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. “Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan” (Gatot Supramono, 2007 : 6-7).

Masalah psikotropika sangat berbahaya bagi individu, masyarakat dan negara, maka wewenang Penyidik POLRI diperluas. “Perluasan wewenang tersebut sangat diperlukan untuk menguak terjadinya tindak pidana di bidang psikotropika. Wewenang tersebut bisa dikatakan sangat istimewa dan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain” (Hari Sasangka, 2003:151).

Metode Pembelian terselubung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab XIII Pasal 55 tentang Penyidikan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur:

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat:

- a) melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b) membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c) menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Aturan lebih lanjut, mengenai metode pembelian terselubung (under cover buy) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika terdapat di Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dalam Pasal 75, yaitu;

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:

- a) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

- d) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o) membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p) melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q) melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r) meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Teknik pembelian terselubung dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 79 yang isinya: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Penyidikan dengan metode pembelian secara terselubung diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 55 huruf a dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 75.

Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, tugas Pokok dan Kewenangan Polisi termuat di dalam Bab III Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yangmana pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya (Pasal 13), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : narkotika, korupsi,penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP junto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh

penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2), antara lain: Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor

5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidik bagi pelanggaran Undang Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini bukan termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil.

“Penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, selain mengikuti hukum acara yang diatur dalam KUHAP, ada ketentuan khusus yang juga diatur dalam undang-undang tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*)” (Hibnu Nugroho, 2008 :23). Kebijakan mengenai drugs disetiap negara pasti berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan sosial. hal ini seperti menggambarkan para pembuat kebijakan memikirkan untung dan ruginya apabila kebijakan tentang drugs itu dibuat (Nadhira, 2010:247). Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang diatur di dalam undang- undang pidana khusus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta diatur perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika. Perkembangan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Melihat sulitnya proses penyidikan terhadap pengungkapan kasus narkoba, maka harus ada aturan khusus yang mengatur proses atau kewenangan penyidik dalam penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu dalam Pasal 75 huruf (j) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan, teknik tersebut adalah dengan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delivery*).

Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-undang tentang Psicotropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997), yaitu pada Pasal 55 huruf a. Menurut Pasal 55 huruf a Undang-undang Psicotropika, selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi Negar Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik untuk menangkap pelaku tindak pidana Narkotika. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol.Junklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah :

“Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psicotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu

transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut di penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Penyelidik dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”. “Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan”. (Swendlie F Santi, 2012 :26)

Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah, tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menurut Swedlie F. Santi, ada empat hal di mana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

- Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
- tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau,
- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Makna atau hakekat dari tindakan-tindakan ini adalah lebih merupakan suatu pengebakan (entrapment). Dengan metode ini, pecandu atau pengedar narkotika dijebak untuk membeli atau menjual narkotika kepada Penyidik. (Swendlie F. Santi, 2012 :27)

Penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan penangkapan tersebut yaitu harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu sesuai bunyi Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Surat penangkapan juga harus ada ketika dilakukan penangkapan. Ketika penyidik melakukan penangkapan tetapi tidak ada surat perintah atau tidak disertai dengan surat perintah maka pihak yang ditangkap/tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan. Tanpa adanya surat penangkapan tersebut maka dapat dikatakan penangkapan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adanya surat penangkapan ini juga berguna untuk menghindari adanya penangkapan yang dilakukan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab. Berbeda ketika dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan tetap dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang isinya sebagai berikut: “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat”.

## **D. PENUTUP**

### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan Pada uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya dalam penulisan ini mengenai legalitas penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) yaitu kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, teknik tersebut adalah Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delivery*). Penggunaan teknik pembelian terselubung memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap jaringan narkoba, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Undang-undang Narkoba. Selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan No Skep/1205/XI/2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, akan tetapi yang menjadi masalah adalah baik dalam undang-undang maupun petunjuk lapangan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan pada prakteknya.

Penggunaan informasi/masyarakat dalam penerapan pembelian terselubung ini berguna bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan awal. Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkoba dan harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Penyidik dalam melakukan tugasnya yaitu melakukan penangkapan tidak ada surat perintah atau tidak disertai dengan surat perintah, maka pihak yang ditangkap/tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan.

### **2. SARAN**

Berdasarkan hasil uraian yang dikemukakan diatas mengenai Penyidikan Perkara Narkoba dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) maka metode penyidikan pembelian terselubung dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba harus diatur secara lebih rinci dan cermat lagi. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut perlu dipertimbangkan guna memperjelas mengenai pengaturan metode pembelian terselubung mengenai apa itu pengertian, pelaksanaan dan batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung, karena mengenai pengaturan metode penyidikan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) dalam undang-undang tersebut terlihat amat sederhana, sehingga dalam prakteknya sering terjadi kesalahan dalam penerapannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli. 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, Andi dan R.M. Surachman.1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C.& Associates. 2007. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia. Bandung : PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyono, Liliawati dan Eugenia. 1998. Peraturan Perundang-undangan Nerkotika dan Psikotropika. Jakarta: Harwindo
- Nadhira. 2010. “Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 6 No. III Desember 2010.
- Nugroho, Hibnu. 2008. “Merekonstruksi Sistem Pnyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia)”. Jurnal Hukum Pro Yustisia. Volume 26 No. 1 Januari 2008. Semarang: Fakultas Hukum Unversitas Diponegoro.
- Petunjuk Lapangan Kepolisian Republik Indonesia No. Pol Juklap/04/VIII/1983.
- Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika
- Santi, Swendlie F. 2012. “Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Jurnal Lex Crimen. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Manado:Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba). Bandung: Mandar Maju
- Supramono, Gatot. 2007. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta : Djambatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Wibisana, Andri G. 2011. “The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law”. Asia Pacific Journal of environmental Law, Vol. 14(1&2).